



# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026**

## **SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

## **KECAMATAN SUHAID**


### **KECAMATAN SUHAID TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur keHadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan penyertaan-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan dengan baik. Renstra Kecamatan Suhaid Tahun 2021-2026 merupakan dokumen induk rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Suhaid, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Suhaid selama 5 (lima) tahun kedepan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026, yang dalam pelaksanaannya setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu selama 5 (lima) tahun kedepan.

Disampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Renstra Kecamatan Suhaid Tahun 2021-2026. Diharapkan dokumen ini dapat digunakan dan bermanfaat sebagai instrument pertanggungjawaban dalam melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Suhaid.

Nanga Suhaid,        Oktober 2021

Camat Suhaid  
  
**JOKO KUSMANTO,SH**

Pembina Tingkat. I  
NIP. 19670505 199403 1 013

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	8
1.4. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN SUHAID</b>	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Suhaid .....	10
2.2. Sumber Daya Kantor Kecamatan Suhaid .....	17
2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Suhaid .....	21
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Suhaid .....	22
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI</b>	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kecamatan Suhaid.....	23
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kabupaten Kapuas Hulu .....	27
3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra .....	54
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	55
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	57
<b>BAB IV TUJUAN DAN STRATEGI</b>	
4.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Kantor Kecamatan Suhaid.....	59
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	61
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	
6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah .....	63
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	
7.1. Indikator Kecamatan Yang Mengacu Pada RPJMD.....	69
7.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	71
<b>BAB VIII PENUTUP.....</b>	
	72

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Suhaid Tahun 2021–2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) Tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Namun demikian, dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, tetap harus memperhatikan keterkaitan antara perencanaan pemerintahan pusat, provinsi dan antar pemerintah daerah, sehingga pencapaian tujuan daerah mendukung pencapaian tujuan nasional. Aspek hubungan tersebut juga harus memperhatikan kewenangan yang diberikan terkait dengan kepemilikan sumber daya alam dan sumber daya lainnya maupun terkait dengan aspek pelayanan umum dan kemampuan keuangan daerah.


Besarnya tuntutan masyarakat akan terwujudnya tingkat kesejahteraan dalam segala dimensi kehidupan dalam era otonomi daerah saat ini merupakan suatu hal yang wajar, karena pada prinsipnya pembangunan sebagai salah satu tugas pokok pemerintahan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh karenanya untuk merespon hal tersebut tentu memerlukan sebuah pengelolaan organisasi pemerintahan yang baik dan strategis serta mampu merespon segala bentuk kebutuhan pembangunan ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai suatu pemerintah daerah otonom dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah telah membentuk lembaga teknis daerah yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan yang diperlukan bagi masyarakat dan perkembangan zaman.

Agar terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas yang baik dalam perencanaan pembangunan, maka Rencana Strategis Kecamatan Suhaid disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan.

Adapun alur pikir dalam penyusunan Rencana Strategis adalah sebagaimana tergambar pada bagan berikut ini :

**Bagan 1.1**  
**ALUR PENYUSUNAN RENSTRA**



Dalam Renstra Kecamatan Suhaid ini titik berat yang diambil juga seiring dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Periode 2021-2026 diprioritaskan pada, antara lain:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia, peningkatan sumber daya manusia pada sisi lain juga meningkatnya SDM dalam memanfaatkan Iptek dan litbang sehingga keduanya akan menjadi penopang utama dalam pengembangan SDM.
2. Peningkatan pelayanan Publik guna mempermudah dan mempersingkat urusan-urusan publik, mempersingkat waktu pelayanan, dan memberi kepuasan kepada publik.
3. Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan guna mendorong tumbuhnya peran aktif dan Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan, mewujudkan keterpaduan antara Pemerintah dan

masyarakat termasuk Tokoh, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan elemen masyarakat lainnya untuk mengambil peran membantu keterbatasan Pemerintah dalam proses Percepatan Pembangunan daerah di Pedesaan.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat seiring dengan pemenuhan rasa aman dan meningkatkan semangat toleran. Peningkatan perekonomian melalui sektor pertanian tanaman pangan dapat selaras dengan pengolahan hutan lestari, wilayah yang tetap memperhatikan konservasi sumber daya alam agar tetap lestari.

Keberadaan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu termasuk di dalamnya Kecamatan Suhaid sebagai unsur pelaksana tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kecamatan. Dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Kecamatan Suhaid mengemban tugas untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Pemerintahan Desa, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan serta Penyelenggaraan Koordinasi atas Kegiatan Pelaksanaan urusan-urusan yang menjadi tugasnya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka peningkatan kinerja (performance) Kecamatan Suhaid mutlak diperlukan. Langkah awal yang harus ditempuh untuk hal tersebut adalah dengan membangun persepsi dan komitmen di Kecamatan Suhaid melalui penyesuaian penyusunan Rencana

Strategis Kecamatan Suhaid Periode Tahun 2021-2026. Hal ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (yang selanjutnya disingkat RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun.

## **2.1. Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, sejumlah peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan, yaitu :

1. Undang-Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No. 20 Tahun 2015 tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 20);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7).

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026.

24. Keputusan Camat Suhaid Nomor .... Tahun 2021 Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

## 1.2. **Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Suhaid Periode Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk :

- a. Menyediakan Dokumen Rencana Strategis organisasi yang merupakan sebuah kerangka atau kesatuan konsep, prosedur dan alat yang direncanakan untuk pimpinan dan seluruh staf/pegawai secara sistematis, terarah, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan serta berpikiran dan bertindak strategis dalam melaksanakan tugas untuk membantu mencapai tujuan organisasi.
- b. Sebagai pedoman dan bahan pertimbangan bagi pimpinan dan seluruh staf/pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi Kecamatan Suhaid

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Suhaid Periode Tahun 2021-2026 adalah :

1. Memberikan arah bagi seluruh staf/pegawai Kecamatan Suhaid dalam menyelenggarakan/ melaksanakan tugas dan fungsinya yang ingin dicapai dalam Periode Tahun 2021-2026,
2. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh staf/pegawai dalam organisasi untuk menyusun rencana kerja serta penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan yang terarah dan terpadu disertai dengan kerangka pembiayaannya.
3. Mengoptimalkan partisipasi seluruh staf/pegawai dalam organisasi untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan organisasi.

Menetapkan komitmen kinerja (performance agreement) yang disepakati bersama antara staf/pegawai dan pimpinan, yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur/barometer kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban yang nantinya akan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja.

### **1.3. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Kecamatan Suhaid Periode Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN SUHAID**

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Suhaid
- 2.2. Sumber Daya Kantor Kecamatan Suhaid
- 2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Suhaid
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Suhaid

#### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kecamatan Suhaid
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kabupaten Kapuas Hulu
- 3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kecamatan Suhaid

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN SUHAID**

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 209 ayat (2) huruf f, Pemerintah Kecamatan merupakan perangkat daerah. Dalam pasal 224 ayat (1) disebutkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Secara filosofis, Kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh Bupati/Wali kota. Sehubungan dengan itu, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni: pertama, bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan; dan kedua, kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

#### **2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Kantor Kecamatan Suhaid**

Di dalam lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 69 Tahun 2016 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU, terdapat bagan struktur organisasi pemerintahan kecamatan yang terdiri dari :

- a. Camat,
- b. Sekretaris Kecamatan,
- c. Seksi Pemerintahan,
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum,
- e. Seksi Perekonomi dan Pembangunan,
- f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat.

##### **2.1.1. Camat**

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya

memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 pasal 14 ayat (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain tugas sebagaimana tersebut diatas Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan mempunyai tugas, antarlain:

- 1.3.1.1.1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

- 1.3.1.1.2. mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat;
- 1.3.1.1.3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 1.3.1.1.4. mengoordinasikan penerpaan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- 1.3.1.1.5. pengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
- 1.3.1.1.6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- 1.3.1.1.7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- 1.3.1.1.8. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- 1.3.1.1.9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berikut:

- a. penetapan rencana operasional Kecamatan;
- b. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- d. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **2.1.2. Sekretariat Kecamatan**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Sekretariat mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi pelaksanaan tugas seks-seksi, pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan kebijakan program, pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi di bidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan satuan organisasi kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. pengkoordinasian penyusunan program kerja Kecamatan;
- c. pengelolaan keuangan Kecamatan;
- d. penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, organisasi dan tata laksana Kecamatan;
- e. pelaksanaan urusan ketatusahaan, kearsipan, perpustakaan, dan perlengkapan Kecamatan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Kecamatan;
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.3. Seksi Pemerintahan**

Seksi tata pemerintahan mempunyai tugas untuk melakukan urusan pemerintahan dan pembinaan pemerintahan desa. Untuk melaksanakan tugas pokok seksi tata pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
- b. penyiapan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- c. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. penyiapan bahan penyelenggaraan pemerintahan umum;



- e. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- f. penyiapan bahan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan instansi terkait;
- g. penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- h. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- i. penyelenggaraan kegiatan administrasi kependudukan dan keagrariaan sesuai pelimpahan yang diberikan;
- j. pengumpulan dan pengolahan data di bidang pemerintahan;
- k. penyelenggaraan administrasi di bidang pemerintahan;
- l. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah. Untuk melaksanakan tugas seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. penyiapan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum,
- c. penyiapan bahan koordinasi penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. pelaksanaan usaha preventif dan represif apabila terjadi perselisihan antar kelompok warga dan atau akan terjadi bencana alam;
- e. penyelenggaraan administrasi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pengawasan dan pengamanan terhadap kegiatan dan objek-objek vital di wilayahnya :
  - a. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum; dan

- b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.5. Seksi Perekonomian dan Pembangunan**

Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ekonomi dan pembangunan. Untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- b. penyusunan data potensi sumber daya desa/ kelurahan,
- c. fasilitasi pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan dan dokumen rencana pembangunan desa;
- d. penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana fisik umum dengan instansi terkait;
- e. penyiapan bahan pembinaan koordinasi pemberdayaan masyarakat di kecamatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa dan perlombaan desa;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan dan pendistribusian bahan pokok di masyarakat;
- g. penyelenggaraan administrasi di bidang perekonomian dan pembangunan;
- h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perekonomian dan Pembangunan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.6. Seksi Kesejahteraan Masyarakat**

Tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat dan sosial lainnya. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial dan kependudukan wilayah kecamatan. Kasi Kesejahteraan Rakyat melaksanakan fungsinya, sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Kasi Kesejahteraan Rakyat,

- b. pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
- c. pembinaan kerukunan antar umat beragama dan antara pemerintah dengan lembaga keagamaan,
- d. penyusunan data rumah ibadah, lembaga keagamaan, komunitas masyarakat terasing, penyandang masalah sosial,
- e. penyusun data kesehatan masyarakat dan masyarakat miskin,
- f. pemantauan kegiatan penyeluranantuan sosial, pelayanan sosial, sarana peribadatan, pelayanan kesehatan, dan pemberantasan wabah penyakit,
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat, dan
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

#### **2.1.7. Subbagian Program dan Keuangan**

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam penyusunan program dan pengelolaan keuangan Kecamatan. Subbagian Program dan Keuangan menjalankan fungsinya sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kecamatan;
- c. pengumpulan dan pengolahan data rencana operasional setiap Seksi pada Kecamatan;
- d. penyiapan bahan laporan evaluasi program kerja Kecamatan secara periodik;
- e. pengelolaan urusan keuangan Kecamatan;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

#### **2.1.8. Subbagian Umum dan Aparatur**

Subbagian Personil dan Umum mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pengelolaan personil dan ketatausahaan Kecamatan. Subbagian Personil dan Umum melaksanakan fungsinya sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Personil dan Umum,
- b. penyelenggaraan ketatausahaan, perpustakaan, dan kearsipan Kecamatan,
- c. pemberian pelayanan administrasi Kecamatan,
- d. pengelolaan administrasi personil Kecamatan,
- e. pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Personil dan Umum,
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

#### **2.2. Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Suhaid**

Analisis kinerja Kecamatan Suhaid jika dilihat dari faktor sumber daya manusia yaitu aparatur yang tersedia, maka unsur pertama yang perlu untuk dikaji adalah jumlah pegawai yang ada. Sampai dengan tahun 2021 berdasarkan data yang ada, jumlah pegawai Kecamatan Suhaid adalah sebanyak 16 orang. Jumlah ini jika dibandingkan dengan struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi yang diemban, maka secara kuantitatif pegawai yang ada Tidak mencukupi.

Jika dilihat dari struktur golongan kepangkatan yang ada, maka pegawai golongan III merupakan personil terbanyak. Ini dapat diartikan bahwa secara rata-rata kapasitas pegawai Kecamatan Suhaid berada dalam tahapan cukup baik. Dapat dikatakan demikian karena seorang pegawai golongan III adalah seorang pegawai yang telah memiliki masa tugas atau pengalaman kerja yang cukup, sehingga kemampuan untuk melakukan analisis serta pelaksanaan tugas cukup dapat diandalkan. Sedangkan pegawai Golongan II ada 6 ( dua ) orang berlatar belakang pendidikan Diploma III.

Dengan demikian dilihat dari struktur yang ada, maka kinerja sumber daya manusia berdasarkan kondisi kepangkatan yang ada sudah memadai. Demikian pula jika dilihat dari jumlah jabatan yang ada dengan jumlah formasi yang telah

terisi, maka tingkat kinerjanya sudah mencapai 100% karena semua jabatan struktural telah terisi oleh pejabatnya masing-masing.

Untuk menilai kinerja sumber daya manusia secara kualitatif, maka faktor pendidikan baik formal maupun kedinasan merupakan indikator yang harus dinilai. Dari data yang ada, maka sumber daya manusia Kecamatan Suhaid hanya 5 orang (23,3%) berada dalam taraf tingkat pendidikan tinggi atau berpredikat Strata 1 dan yang berpendidikan D-III terdapat 2 orang (15,3 %). Sedangkan sumber daya manusia yang berpendidikan Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebanyak 9 orang (61,79 %).

Untuk peningkatan kemampuan pegawai secara teknis maupun fungsional, maka Kecamatan Suhaid telah berupaya untuk mengikutsertakan pegawainya dalam berbagai kegiatan kediklatan baik berupa kursus, pelatihan, workshop, seminar maupun lokakarya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi masing-masing seksi. Pemanfaatan berbagai kegiatan baik yang telah diprogram oleh pemerintah Provinsi dalam hal ini kantor Gubernur serta Dinas terkait, maupun Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dimanfaatkan secara optimal, efektif dan efisien oleh Kecamatan Suhaid guna peningkatan kapasitas sumber daya yang ada. Guna mendukung upaya tersebut tentunya diperlukan sumber pendanaan yang memadai.

Sampai dengan saat ini untuk Kecamatan Suhaid telah disediakan dana khusus pelatihan yaitu dana Bimtek Bendaharawan Keuangan. Tujuan Bimtek agar bendaharawan dapat melaksanakan tugas dengan baik.

### **2.2.1. Susunan Pegawai**

Terjadinya perubahan struktur organisasi juga mempengaruhi terhadap susunan kepegawaian dan perlengkapan yang juga dimiliki oleh Kecamatan Suhaid. Sumber daya manusia dalam hal ini aparatur pemerintah yang ada dalam suatu organisasi atau unit kerja merupakan faktor utama dalam rangka menggerakkan organisasi. Ketersediaan sumber daya manusia baik secara kuantitatif maupun kualitatif amat menentukan tingkat kinerja suatu organisasi.

Untuk susunan Pegawai dapat di lihat pada Tabel di bawah ini :

No.	Jenis Golongan/Ruang	Jumlah
1	Golongan IV	1 Orang
2	Golongan III	8 Orang
3	Golongan II	6 Orang
4	Tenaga Honorer	3 Orang

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang adadi Kecamatan Suhaid telah di lakukan pengiriman aparatur/pegawai pada pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan jabatan pegawai, jumlah pegawai dengan bentuk latihan/kursus-kursus yang telah di ikuti tersebut. Perkembangan Pegawai Kecamatan Suhaid Mengikuti Diklat Struktural adalah sebagai berikut:

No	JENIS DIKLAT	JUMLAH						
		1999	2000	2007	2008	2011	2014	2015
1	2	3	4	5	6	6	7	8
1	Diklatpim Tingkat III SPAMA					1		
2	Diklatpim Tingkat IV / ADUM / ADUMLA	1	1	1	1			1
	Jumlah	1	1	1	1	1		1

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Perkembangan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Suhaid dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Kondisi Bangunan Gedung dan Ruangan Kecamatan Suhaid

No.	Nama	Jumlah
1	Ruang Kantor	Ada
2	Ruang Camat	1 Ruang

3	Ruang Sekcam	1 Ruang
4	Ruang Kasi Pemerintahan	Tidak ada
5	Ruang Kasi Trantibum	Tidak ada
6	Ruang Kasi Kesra	Tidak ada
7	Ruang Kasi Ekbang	Tidak ada
8	Ruang Kasubag Umum dan Aparatur	1 Ruang
9	Ruang Program dan Keuangan	Tidak ada
10	Ruang Operator E-KTP/Siak	1 Ruang
11	Ruang Telkom	Tdk ada
12	Dapur	1 Ruang
13	Gudang	Tdk ada
14	Ruang Tamu	1 Ruang
15	Ruang Rapat	Tdk ada
16	WC/Toilet	2 Ruang
17	Rumah Dinas Camat	1 Unit
18	Rumah Dinas Staff	1 Unit
19	Instalasi Listrik	ada

Sedangkan perkembangan sarana pendukung Kecamatan Suhaid dari selama 5 Tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Kondisi Sarana Pendukung Kecamatan Suhaid :

Jenis	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Ket.
Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	Mesin Rumput	2	baik	
	White Board	1	baik	
	Almari Arsip	2	baik	
	AC Ruangan/Air Conditioner	1	baik	
	Tangga Panjat	1	baik	
	Meja tamu	2	baik	
	Kursi lipat	36	baik	
	Meja Kerja	18	baik	
	Meja Makan	1	baik	
	Tempat Tidur	1	baik	
	Kulkas	1	baik	
	Mesin Cuci	1	baik	
	Meja Kompor	1	baik	
	Dispencer	1	baik	
	Karpet/ Tikar	3	baik	
	Karpet	1	baik	

	Meja Informasi	1	baik	
	Kipas Angin	4	baik	
	Wall Drop	1	baik	
	Kursi Ruang Tunggu	4	baik	
	Dispencer	1	baik	
Alat Studio dan Komunikasi	Proyektor/Infocus ( 1 set )	1	baik	
	Televisi	2	baik	
	Microphone ( 1 set )	1	baik	
	Speaker ( 1 set )	1	baik	
	Wireles	1	baik	
Peralatan dan Perlengkapan Komputer	CPU	2	baik	
	Komputer NoteBook	13	baik	
	Printer	10	baik	
	Komputer PC	1	baik	
Mobilisasi	Kendaraan Dinas Roda Dua	12 buah	baik	
	Speed 40 Pk	1 buah	baik	

### 2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Suhaid

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Adapun Kinerja Pelayanan tergambar dalam salah satu sumber daya yang amat mendukung jalannya suatu organisasi adalah sumber daya keuangan yang dimiliki. Kondisi ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah anggaran Kecamatan Suhaid.

Jumlah Anggaran Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu

NO	RINCIAN ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Belanja Operasional</b>						
1	Belanja Barang dan Jasa	624.230.456	624.330.456	624.430.456	624.530.456	624.630.456	624.730.456
2	Belanja Pegawai	1.640.172.528	1.804.189.781	1.984.608.759	2.183.069.635	2.401.376.598	2.641.514.258



3	Belanja Modal	30.800.000	33.880.000	37.268.000	40.994.800	45.094.280	49.603.708
---	---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Suhaid

Dalam menggambarkan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kantor Camat Suhaid dapat dilakukan dengan pendekatan analisis lingkungan strategis SWOT: STRENGTH, WEAKNESS, OPPORTUNITY AND THREAT

### 2.4.1. Analisis Lingkungan Internal

#### a. Faktor Kekuatan ( Strong )

- ✓ Telah dijelaskan secara gamblang mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kantor Camat Suhaid;
- ✓ Struktur organisasi pada Kantor Camat Suhaid telah terisi oleh pejabat yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi Kecamatan dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai;
- ✓ Aparat Kantor Camat bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
- ✓ Pola kerja di Kantor Camat Suhaid yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
- ✓ Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.

#### b. Faktor Kelemahan ( Weakness )

- ✓ Belum mendapatkan pelatihan teknologi khususnya penguasaan komputer sebagai pendukung dalam pelayanan;
- ✓ Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
- ✓ Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan sosial.

## **2.4.2 Analisis Lingkungan Eksternal**

### **a. Faktor Peluang ( Opportunity )**

- ✓ Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipasi di Kecamatan Suhaid;
- ✓ Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- ✓ Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders)

### **b. Faktor Ancaman ( Threat )**

- ✓ Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan;
- ✓ Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
- ✓ Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Suhaid;
- ✓ Masih adanya kebijakan yang kadang-kadang tidak berpihak pada masyarakat.

## **BAB III**

### **ISI-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kantor Kecamatan Suhaid**

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan tugas pokok dan melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati

kepada camat yang harus dipikul, sampai saat ini terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain:

1. Sumber daya manusia sebagai operator dan inisiator pemberi pelayanan masih terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas, hal ini disebabkan oleh belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan;
2. Koordinasi dan konsultasi antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten masih belum berjalan sesuai seharusnya, sehingga masih sering terjadi ketidak pastian kewenangan;
3. Kesadaran akan tertib aturan bagi masyarakat dan pelaku usaha masih kurang;
4. Kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan kaum difabel masih kurang.

#### **3.1.1. Kondisi Yang Diinginkan**

1. Tercukupinya Sumberdaya manusia yang berkualitas yang didukung oleh diklat-diklat dan pelatihan-pelatihan yang menunjang profesionalisme bagi PNS;
2. Terlaksananya koordinasi yang baik antar Kepala seksi sehingga dapat meningkatkan kinerja sbb :
  - ✓ Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
  - ✓ Data pembangunan tersusun secara sistematis dan akurat yang digunakan dalam perencanaan pembangunan secara komprehensif dan berkelanjutan (sustainable);
  - ✓ Meningkatnya semangat dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme musrenbang sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan partisipatif kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).

#### **3.1.2. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)**

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

### **3.1.3. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah**

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai 'pelayan masyarakat'. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Suhaid dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk

meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan good governance.

#### **3.1.4. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik**

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik.

Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kecamatan Suhaid dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain.

Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai *shareholder*. Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

#### **3.1.5. Pengelolaan Keuangan dan Barang**

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*). Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan

bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *goodgovernance* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah ataupun pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu: perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah :

- ✓ Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan;
- ✓ Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah;
- ✓ Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

### **3.2. Telaah Visi, Misi, Dan Program Kabupaten Kapuas Hulu**

#### **3.2.1. Visi Kabupaten Kapuas Hulu**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta.

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah

pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Berdasarkan aturan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berpedoman pada RPJPD dan memerhatikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu, serta Visi, Misi, dan program unggulan yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye, maka visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**“Terwujudnya Kapuas Hulu Yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah, dan Terampil “**

Visi tersebut menggambarkan harapan keinginan/mewujudkan masyarakat yang lebih Harmonis, Energik, Berdaya saing, Amanah dan Terampil menuju Kapuas Hulu Hebat dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. **Harmonis:** mengandung makna dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bertumpu kepada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasi.
- b. **Energik:** mengandung makna penuh semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diindikasikan dengan meningkatkannya pendapatan per kapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi serta keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
- c. **Berdaya Saing:** mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, kompetitif, serta berwawasan kedepan.
- d. **Amanah:** mengandung makna bahwa dalam tata kelola pemerintah yang baik, mengandung unsur partisipatif, akuntabel, transparan dan responsibilitas, akuntabilitas, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

- e. **Terampil:** mengandung makna kondisi dimana kualitas sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif dan produktif dengan kompetensi yang teruji serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.

### **3.2.2. Misi Kabupaten Kapuas Hulu**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan. Berdasarkan visi di atas, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan.
  - a. Menciptakan keamanan swakarsa dan membina pengembangan komunitas religius dan budaya masyarakat.
  - b. Melibatkan tokoh masyarakat dan aparat dalam mendukung program pengamanan swakarsa.
  - c. Menumbuhkan kesadaran masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, terhadap anti diskriminasi, terorisme dan paham radikal.
  - d. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik, serta budaya gotong royong.
  - e. Memberikan apresiasi di bidang agama, seni dan budaya tradisional.
  - f. Mengembangkan kearifan lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan nilai budaya dan pelestarian peninggalan sejarah, serta aset kesenian dan budaya.
  - g. Melakukan pembinaan terhadap kelompok kesenian, organisasi sosial dan pembentukan forum pembauran kebangsaan.



2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi.
  - a. Meningkatkan dan mengembangkan industri kecil dan menengah dengan menyiapkan sarana dan prasarana pelatihan sebagai basis ekonomi kerakyatan.
  - b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas industri kecil dan menengah sehingga dapat diterima pasar nasional dan internasional.
  - c. Membangun tata kelola niaga hasil industri kecil dan menengah menuju pasar ekspor.
  - d. Penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
  - e. Menyiapkan tenaga kerja yang bersertifikasi dan terampil, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif.
  - f. Meningkatkan Inovasi teknologi tepat guna terhadap proses produksi dan menumbuh kembangkan dunia usaha kecil dan menengah.
  - g. Menyediakan aksesibilitas dan pengembangan lembaga keuangan untuk pengembangan dunia usaha yang produktif
  - h. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana, serta pemasaran untuk mendukung kegiatan pertanian tanaman pangan, peternakan dan perikanan.
3. Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing.
  - a. Menyediakan sarana dan prasana pendidikan yang memenuhi standar nasional.
  - b. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.
  - c. Menyiapkan program pendidikan yang berbasis kearifan lokal dalam kurikulum pendidikan dasar.
  - d. Membebaskan biaya pendidikan dasar dan bantuan pendidikan kepada pelajar dan mahasiswa.

- e. Mengembangkan pendidikan non-formal dengan membuka ruang belajar bagi masyarakat umum untuk menekan angka buta huruf
  - f. Meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan.
  - g. Meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas, membangun sekolah unggulan, serta asrama pelajar dan mahasiswa, dan Kurikulum Muatan Lokal (Mulok) Kebudayaan.
  - h. Mengoptimalkan pendokumentasian kebudayaan sebagai panduan melakukan akselerasi kapitalisasi modernisasi kebudayaan dalam pembangunan.
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas.
- a. Meningkatkan dan mengembangkan potensi aparatur Pemerintah yang profesional.
  - b. Pembakuan nama rupabumi, di antaranya mengembalikan nama wilayah administrasi pemerintahan dan unsur-unsur geografi yang tidak sesuai kearifan lokal.
  - c. Meningkatkan pengembangan inovasi aparatur Pemerintah terkait reformasi birokrasi berbasis teknologi.
  - d. Mendorong transparansi penyelenggaraan pemerintahan
  - e. Meningkatkan informasi pelayanan publik yang terukur untuk penerapan e-government.
  - f. Mendukung pemberian penghargaan terhadap aparatur pemerintah yang berprestasi.
  - g. Meningkatkan koneksitas infrastruktur wilayah dan jaringan transportasi.
  - h. Meningkatkan Infrastruktur pelayanan sosial dasar, listrik, komunikasi dan telekomunikasi.
  - i. Meningkatkan sistem penanggulangan bencana dan pengelolaan sampah.

5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat.
  - a. Mengoptimalkan pemenuhan jaminan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
  - b. Menerapkan program pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin/berpenghasilan rendah.
  - c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga medis yang profesional.
  - d. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam pelayanan kesehatan.
  - e. Membangun rumah singgah bagi masyarakat miskin yang sakit, dan ibu hamil dari pedalaman.
  - f. Meningkatkan pelayanan jaringan kesehatan bagi masyarakat, khususnya dalam pengentasan stunting/gizi buruk.
  - g. Mengoptimalkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan di dusun, desa, dan kecamatan.

### **3.2.3. Program Kabupaten Kapuas Hulu**

Program pembangunan daerah dirumuskan sesuai dengan janji Bupati dan Wakil Bupati selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan disusun berdasarkan bidang urusan yang menjadi prioritas pertama dalam program pembangunan daerah selama lima tahun. Janji Bupati dan Wakil Bupati tersebut kemudian dijabarkan kedalam visi, misi, tujuan dan sasaran (indikator dan target) pembangunan. Untuk mencapai indikator target kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka strategi atau prioritas pembangunan menjadi sarana untuk mendapatkan rumusan tentang program prioritas yang akan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah terkait. Program perangkat daerah di masing-masing prioritas pembangunan selanjutnya disebut program pembangunan daerah untuk menggambarkan capaian atau dukungannya secara langsung terhadap sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk mendapatkan rumusan program pembangunan daerah yang tepat pada masing-masing prioritas pembangunan maka dirumuskan arah kebijakan.

Mengingat RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui RKPD maka perlu adanya urgensi kebijakan yang mampu menyelesaikan permasalahan terhadap kondisi daerah sekarang ini. Program-program berikut, dalam perumusannya dijabarkan langsung dari visi dan misi Bupati namun tetap dalam koridor sebagai pendukung atau prasyarat tercapainya visi dan misi Renstra Perangkat Daerah, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan serta Program Pembangunan Daerah  
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026**

<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN</b>
Meningkatnya kondusivitas wilayah	Peningkatan kualitas masyarakat yang religius dan toleran	Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan keamanan, Ketertiban dan Toleransi antar Sesama Umat Beragama	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
Meningkatnya Toleransi, Kesenjangan dan Kerja sama antar Umat Beragama			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
Meningkatnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana	Peningkatan Ketahanan Masyarakat Dalam Menghadapi Resiko Bencana	Meningkatkan sistem penanggulangan bencana dan pengelolaan sampah	Program Penanggulangan Bencana
			Program Pengelolaan Persampahan, Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional

Meningkatnya nilai-nilai luhur budaya daerah	Melestarikan Kearifan lokal dan Budaya	Mewujudkan kehidupan beragama, kearifan lokal, pelestarian dan pemantapan nilai-nilai budaya, memperkuat jaringan pengamanan sosial, peningkatan pembinaan organisasi keagamaan, kemasyarakatan dan kepemudaan, peningkatan kelembagaan adat.	Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah	Pengembangan usaha ekonomi kerakyatan, tata kelola niaga dan pemberdayaan petani terkait dengan komoditi potensial berupa kratom, karet, madu, walet dan	Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), industri kecil dan menengah,	Program Administrasi Pemerintahan Desa, Program Pengembangan Umkm Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Rogram Peningkatan Sarana Distribusi

	ikan arwana.	Kredit Usaha Rakyat (KUR), pasar tradisional, pariwisata berbasis potensi lokal, tenaga kerja bersertifikat.	Perdagangan
		Pembinaan terhadap koperasi, pelaku usaha mikro, industri kecil dan menengah, memberi bantuan modal dan kemudahan dalam dunia usaha.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Program Pengembangan Umkm
		Peningkatan ketahanan dan pemulihan ekonomi daerah dan pasca Pandemi COVID-19.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Meningkatkan inovasi teknologi tepat guna	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program

		terhadap proses produksi komoditas unggulan daerah.	Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Optimalisasi ekstensifikasi, intensifikasi, dan diversifikasi sektor pertanian dan perikanan.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Mendorong kajian dan legalitas tanaman kratom.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Peningkatan sarana, prasarana dan pusat pelatihan, pembinaan di sektor perkebunan, perikanan, pertanian, peternakan, serta bantuan bibit dan benih.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Gerakan	Program Penyediaan

		masyarakat menanam tanaman produktif.	Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Peningkatan produksi perikanan tangkap, budidaya dan ikan olahan serta membangun sistem logistik ikan berbasis sistem rantai dingin	Meningkatkan produksi perikanan tangkap yang diarahkan kepada peningkatan produksi budidaya sistem CBF	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		Meningkatkan produksi perikanan budidaya yang diarahkan kepada kemampuan pokdakan untuk memproduksi pakan alami dan bibit secara mandiri	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Diarahkan kepada	Program Pengelolaan



		kawasan - kawasan yang potensial sebagai sumber daya ikan yang telah memiliki jaringan jalan yang terkoneksi kepada pusat- pusat pemasaran	Perikanan Tangkap
	Pengembangan pariwisata budaya dan pariwisata alam berbasis Lingkungan	Mengembangkan Kawasan Desa wisata, kebudayaan, pariwisata alam, promosi pariwisata, melibatkan masyarakat lokal.	Program Peningkatan Daya Tarik
Meningkatnya Jumlah Desa dengan IDM Katagori Mandiri	Pengembangan usaha ekonomi kerakyatan, tata kelola niaga dan pemberdayaan petani terkait dengan komoditi potensial berupa kratom, karet, madu, walet dan ikan arwana.	Percepatan peningkatan status IDM	Program Penataan Desa, Program Peningkatan Kerjasama Desa

Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan kualitas hidup fakir miskin dan PMKS lainnya	Optimalisasi sosial safety Net (jaringan Pengaman Sosial), meningkatkan produktifitas sektor pertanian dan perikanan, pemberian akses permodalan dan pemasaran, mengembangkan kewirausahaan dan kemitraan, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi desa.	Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Program Pengembangan Umkm
		Pelibatan kelompok perempuan di dalam pembangunan dan bidang usaha. Penguatan advokasi	Program Perlindungan Perempuan, Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb), Program

		<p>dan komunikasi perubahan perilaku, penguatan informasi Keluarga Berencana dan Konseling untuk kelompok muda, perbaikan sistem manajemen Keluarga Berencana (data, informasi). Peningkatan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanggulangan kemiskinan.</p>	<p>Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)</p>
		<p>Penguatan kapasitas kelembagaan, Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemenuhan Hak Anak</p>	<p>Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan</p>

		(PHA) serta Pelayanan Perempuan Dan Anak	
		Perlindungan Ibu dan Anak, peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial, pembinaan, pelatihan, permodalan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial. Penguatan organisasi perempuan dari semua tingkatan dari hulu ke hilir.	Program Perlindungan Perempuan, Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb), Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
Meningkatnya Jumlah Penduduk yang Bekerja	Pendayagunaan Tenaga Kerja	Penguatan Kerjasama Lintas Instansi terkait Pelatihan dan Kesempatan Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Peningkatan kualitas	Program Pelatihan Kerja Dan

		tenaga kerja yang bersertifikasi dan terampil	Produktivitas Tenaga Kerja
Meningkatnya investasi daerah	Peningkatan kualitas iklim investasi daerah	Optimalisasi peningkatan daya tarik investasi daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal
		Mendorong investasi masuk ke dalam sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), penyebaran investasi yang berkualitas dan berkeadilan, menyiapkan sumberdaya manusia yang berkompeten sesuai kebutuhan industri, optimalisasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal

		infrastruktur.	
Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro yang Mandiri , produktif dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas koperasi	Pembinaan Koperasi	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam,
	Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro	Pembinaan Usaha Mikro	Program Pengembangan UMKM
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Implementasi Pembangunan Berkelanjutan dalam aktivitas perekonomian daerah	Peningkatan peran serta masyarakat adat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPPLH
	Fasilitasi masyarakat hukum adat untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari Pemerintah		
	Peningkatan kualitas pelayanan laboratorium lingkungan daerah	Mempercepat proses akreditasi laboratorium lingkungan daerah	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, tata kelola kebersihan	Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan

	dan persampahan, serta perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan Taman Kota	pencemaran (institusi dan noninstitusi), penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan, mengoptimalkan pengendalian pencemaran (baku mutu) dan kerusakan lingkungan, tata kelola kebersihan, drainase dan persampahan. Tersedianya sarana dan prasarana persampahan yang representatif.	Persampahan
		Peningkatan Kualitas Pengelolaan kebersihan dan persampahan	Program Pengelolaan Persampahan
		Pengembangan Ruang terbuka	Program Pengelolaan Keanekaragaman

		hijau(RTH) melalui hutan/taman kota	Hayati (KEHATI)
		Penyusunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
		Pengembangan kelembagaan pengelolaan lingkungan berkelanjutan	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPPLH
Meningkatnya Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang	Penyediaan RDTR	Perencanaan, Implementasi RDTR dan tersedianya ruang terbuka hijau dan taman kota di Kabupaten Kapuas Hulu.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
Meningkatnya Harapan Lama Sekolah	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan Kesehatan	Pembangunan asrama, pendidikan dasar gratis, bantuan biaya pendidikan untuk pelajar dan	Program Pengelolaan Pendidikan
Meningkatnya Rata - Rata Lama Sekolah			



		<p>mahasiswa, Pembangunan dan rehabilitasi untuk ruang kelas dan rumah Dinas Tenaga Pendidik (Tendik) serta Regrouping sekolah dasar.</p>	
<p>Meningkatnya Angka Harapan Hidup Masyarakat</p>		<p>Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan</p>	<p>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</p>
<p>Meningkatnya pendapatan masyarakat</p>	<p>Optimalisasi Pengelolaan SDA dan SDM</p>	<p>Pemberdayaan dan pengembangan SDA dan SDM</p>	<p>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat</p>
		<p>Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan melalui Program Padat</p>	<p>Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat</p>

		Karya tunai.	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Implementasi Reformasi Birokrasi berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi, serta pelayanan sederhana	Peningkatan kualitas koordinasi dan fasilitasi kinerja pemerintah daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
		Optimalisasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN), serta pelayanan cepat dan tepat, pembangunan Kantor Pelayanan Publik yang representatif.	Program Perekonomian Dan Pembangunan, Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		Peningkatan profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program

		(ASN) dan pelayanan yang terintegrasi, sederhana dengan basis teknologi yang modern untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, terukur dan terbuka.	Kepegawaian Daerah
		Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pengawasan, Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
		Peningkatan koordinasi dan komunikasi untuk mendukung kinerja Pemerintah Daerah yang optimal, membuka kotak	Program Penyelenggaraan Pengawasan

		pengaduan dari masyarakat, terkait dengan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan sistem pelayanan publik	Meningkatkan informasi pelayanan publik untuk penerapan <i>egovernment</i>	Program Aplikasi Informatika
		Peningkatan pelayanan internal Perangkat Daerah	Program Aplikasi Informatika
		Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik, keterbukaan informasi dan manajemen pelayanan publik dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Program Aplikasi Informatika Dan Komunikasi Publik
		Membangun Fasilitas	Program Penataan Bangunan

		pelayanan publik, rumah singgah dan sarana olah raga.	Gedung
		Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk
			Program Pencatatan Sipil
Optimalnya pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	Optimalisasi tata kelola keuangan daerah dan penertiban aset daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
	Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Meningkatnya Predikat Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu	Peningkatan Sitem Pelaksanaan SPBE	Optimalisasi Sitem Pelaksanaan SPBE	Program Aplikasi Informatika
Optimalnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Penyediaan/Pengada an Sarana dan Prasarana Pendukung	Program Informasi Dan Komunikasi Publik

		Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
Meningkatnya Maturitas SPIP	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	Optimalisasi Penyelenggaraan Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan
Meningkatnya Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dan profesional	Peningkatan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelayanan yang terintegrasi, sederhana dengan basis teknologi untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, terukur dan terbuka.	1. Penempatan ASN Sesuai dengan standar Kompetensi	Program Kepegawaian Daerah
		2. Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi	
Meningkatnya Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten	Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur Dasar	Meningkatkan konektivitas infrastruktur wilayah dan jaringan	Program Penyelenggaraan Jalan

	dan Membangun Kapuas Hulu dari pinggiran	transportasi serta Peningkatan dan pemerataan sarana prasarana utilitas daerah	
Meningkatnya Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Desa			Program Penyelenggaraan Jalan
Meningkatnya Layanan Akses Rumah Tangga dengan akses air minum layak			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Meningkatnya Layanan Akses Sanitasi Layak			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Irigasi			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
Meningkatnya Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten			Program Pengembangan Perumahan,
Meningkatnya kawasan			Program Perumahan Dan

permukiman kumuh dibawah 10ha dikabupaten yang ditangani			Kawasan Permukiman Kumuh
Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah Kabupaten			Program Penyelenggaraan Jalan
Meningkatnya SDM berkualitas dan berdaya saing	Mengoptimalkan pelayanan kesehatan dasar	Percepatan penanganan dan pemulihan Pandemi Covid-19	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya mutu fasyankes dasar dan rujukan		Pembangunan rumah singgah masyarakat miskin yang sakit dan Ibu hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Meningkatkan kapasitas tenaga Kesehatan yang berorientasi pada	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan



		pencapaian standar pelayanan minimal	
		Peningkatan akses dan mutu kefarmasian	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

### 3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 adalah "***Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa.***" Sedangkan Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 Menetapkan Kebijakan Nasional dan Memfasilitasi beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri: Poros atau sumbu atau titik keseimbangan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri agar memposisikan sebagai yang terdepan dalam mendorong terciptanya suasana yang kondusif dan stabil bagijalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif. Hal ini sesuai tugas dan fungsinya, yaitu menangani urusan Pemerintah di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
2. Meningkatkan Pelayanan Publik: Kementerian Dalam Negeri agar mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal di daerah melalui pengawalan secara optimal terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di Daerah dalam melindungi, melayani, memberdayakan, dan

menyejahterakan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah.

3. Menegakkan Demokrasi: Dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk berada di tengah masyarakat, para pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga Pemerintahan dalam upaya penegakkan demokrasi dan peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat.
4. Menjaga Integrasi Bangsa: Sejalan dengan tugas dan fungsinya dalam membina dan meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, dan rasa cinta tanah air di tengah kebhinekaan, Kementerian Dalam Negeri II-2 memiliki peran strategis dalam menjaga integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan komitmen, sikap, dan arah yang tegas untuk mengambil peran terdepan bagi terwujudnya tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam aspek tugas dan fungsinya di bidang urusan dalam negeri. Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kementerian Dalam Negeri didukung oleh segenap unit kerjayang secara konsisten dan penuh tanggung jawab harus bersinergi guna mewujudkan Visi dimaksud.

### **3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kondisi Lingkungan Hidup Strategis**

Prioritas pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu diarahkan untuk mendorong keberhasilan Visi menuju Kapuas Hulu yang lebih sejahtera, berdaya saing dan harmonis melalui :

#### **3.4.1. Peningkatan Kualitas Layanan Publik.**

Fokus prioritas :

- Peningkatan sarana prasarana dan mutupendidikan.
- Pemerataan pelayanan kesehatan.
- Peningkatan kapasitasdan kualitas tenagakerja.
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pengurangan angka kemiskinan

### **3.4.2. Peningkatan Infrastruktur Dasar**

Fokus prioritas :

- Meningkatkan keterbukaan dan konektivitas antar kecamatan dan desa.
- Pengembangan sarana dan prasarana dasar pada kawasan ekonomi produktif
- Peningkatan infrastruktur Air Bersih yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan rasio elektrifikasi yang diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya energi terbarukan.

### **3.4.3. Menciptakan Lingkungan Usaha Yang Kondusif.**

Fokus prioritas :

- Penataan regulasi daerah tentang perizinan yang efektif dan efisien
- Penguatan kelembagaan Koperasi dan UMKM

### **3.4.4. Peningkatan produktivitas Masyarakat.**

Fokus prioritas :

- Intensifikasi dan Ekstensifikasi lahan pertanian yang di arahkan pada peningkatan kemandirian pangan.
- Peningkatan budidaya perikanan yang di arahkan pada peningkatan produksi perikanan.
- Pengembangan produk unggulan perkebunan masyarakat.
- Pelestarian dan pemanfaatan hasil hutan non kayu.

### **3.4.5. Meningkatkan kemampuan tata kelola pemerintahan yang akuntabel**

Fokus prioritas :

- Pengembangan SDM aparatur.
- Pembinaan aparatur pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa.
- Perbaikan kualitas perencanaan pembangunan.
- Peningkatan pengelolaan keuangan daerah secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.

### 3.4.6. Menjaga dan memelihara suasana yang harmonis

Fokus prioritas :

- Meningkatkan kerukunan antar umat beragama.
- Menegakkan supremasi hukum, pembinaan dan penyuluhan hukum dan peningkatan kerja sama kemitraan dengan lembaga kemasyarakatan.
- Mengintensifkan dialog lintas suku bangsa dan agama secara periodik, peningkatan pembinaan dan bantuan natura pada rumah ibadah dan memberdayakan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama.
- Melestarikan warisan budaya dan kearifan lokal.

### 3.5. Penentu Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis OPD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Suhaid dan memperhatikan tantangan dan permasalahan menurut arahan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu disusun issue-issue strategis Kecamatan Suhaid yang akan menjadi landasan penyusunan visi dan misi Kecamatan Suhaid lima tahun mendatang.

#### Isu-isu Strategis Kecamatan Suhaid Tahun 2021-2026

No.	Isu Strategis	Permasalahan
1.	Komitmen pelaksanaan reformasi birokrasi	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Belum optimalnya pelayanan public</li><li>✓ Komitmen pelaksanaan reformasi birokrasi</li><li>✓ Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah</li><li>✓ Rendahnya indeks profesionalitas</li></ul>

		<p>ASN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Masih kurangnya kapasitas dan penempatan SDM yang berkualitas sesuai dengan tuntutan jabatannya</li> <li>✓ Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah serta kinerja instansi pemerintahan</li> <li>✓ Belum optimalnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah</li> </ul>
2.	Percepatan penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Merebaknya Pandemi COVID-19</li> <li>✓ Belum Optimalnya Pelayanan Kesehatan baik secara kualitas maupun pemerataan ke seluruh wilayah</li> </ul>
3.	Peningkatan kualitas SDM unggul	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Belum optimalnya kualitas layanan pendidikan</li> <li>✓ Belum optimalnya peran serta perempuan dalam pelaksanaan pembangunan dan perlindungan anak</li> </ul>
4.	Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Belum optimalnya kualitas tenaga kerja yang terampil dan mandiri guna memenuhi kebutuhan pasar kerja</li> <li>✓ Belum maksimalnya upaya pengembangan desa tertinggal</li> <li>✓ Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan daerah</li> </ul>
5.	Pengembangan ekonomi unggulan daerah berkonsep Solusi Berbasis Alam ( <i>Nature</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Masih minimnya perkembangan Industri Kecil Mikro</li> <li>✓ Belum optimalnya penyediaan</li> </ul>

	<i>Base Solution)</i>	<p>sarana prasarana penunjang sektor pertanian dan perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Belum optimalnya penataan destinasi wisata beserta infrastruktur penunjangnya</li> <li>✓ Belum optimalnya investasi di Kapuas Hulu</li> </ul>
6.	Pemerataan ketersediaan infrastruktur dasar untuk penguatan wilayah perbatasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Masih minimnya peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah</li> <li>✓ Belum optimalnya pengelolaan fasilitas pemukiman layak</li> </ul>
7.	Pemanfaatan Kawasan Konservasi dengan mengedepankan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tingginya potensi penurunan kualitas lingkungan hidup</li> <li>✓ Potensi peningkatan emisi Gas Rumah Kaca</li> <li>✓ Belum optimalnya antisipasi dan penanganan bencana alam maupun non alam</li> </ul>

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KANTOR KECAMATAN SUHAID

##### 4.1.1 Tujuan Jangka Menengah

Tujuan jangka menengah Kantor Kecamatan Suhaid adalah “Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik”

#### 4.1.2 Sasaran Jangka Menengah

Adapun sasaran yang ingin dicapai untuk periode jangka menengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Suhaid
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kabupaten Kapuas Hulu dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Selanjutnya, sasaran dipisahkan menjadi sasaran makro dan sasaran spesifik pembangunan daerah sebagai arsitektur kinerja '*impact*' yang saling berkesinambungan, dimana sasaran makro merupakan *lagging indicator* yang dipicu oleh sasaran spesifik sebagai *leading indicator*. Dengan demikian, sasaran makro pembangunan merupakan representasi langsung keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah yang sekaligus menjadi indikator utama pencapaian pembangunan jangka menengah.

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas maka arahan tujuan pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu selama 5 (lima) tahun ke depan diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran**  
**Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Suhiad**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Kinerja Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Predikat SAKIP	B	B	B	B	BB

		Suhaid						
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM	80,2	80,4	80,6	80,8	81

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (RENSTRA) diperlukan strategi. Adapun Strategi Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara efektif dan efisien sebagai berikut :

1. Implementasi Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi dan Sistem Layanan Terintegrasi, Serta Pelayanan Sederhana;
2. Peningkatan Sistem Pelayanan Publik;

Kebijakan adalah ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam usaha mencapai sasaran dan tujuan. kebijakan dapat berupa regulative seperti aturan, sistem dan prosedur maupun alokatif seperti sumber daya yang terdiri dari dana, personil, sarana dan prasarana serta waktu.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat berfungsi :

1. Memberikan petunjuk prinsip - prinsip, rambu - rambu dan signal - signal penting dalam menyusun program dan kegiatan.
2. Memberikan informasi mengenai bagaimana strategi akan dilaksanakan.
3. Memberikan keyakinan bagi pelaksana( baik aparatur pemerintah maupun masyarakat ).
4. Untuk kelancaran dan keterpaduan upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

Adapun kebijakan yang ditetapkan Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu untuk tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :



1. Peningkatan Kualitas Koordinasi dan Fasilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
2. Optimalisasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Serta Pelayanan yang Tepat dan Tepat, Pembangunan Kantor Pelayanan Publik yang Representatif;
3. Peningkatan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pelayanan yang Terintegrasi, Sederhana dengan Berbasis Teknologi yang Modern Untuk Menciptakan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, Terukur dan Terbuka;
4. Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintahan;
5. Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Untuk Mendukung Kinerja Pemerintah Daerah yang Optimal, Membuka Kotak Pengaduan Dari Masyarakat, Terkait Dengan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Meningkatkan Informasi Pelayanan Publik Untuk Penerapan e – government;
7. Peningkatan Pelayanan Internal Perangkat Daerah;
8. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik, Keterbukaan Informasi dan Manajemen Pelayanan Publik Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Strategi dan Kebijakan akan lebih terpaparkan melalui Tabel 5.1 berikut ini :

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan serta Program**  
**Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026**

VISI		:	TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH DAN TERAMPIL		
MISI 4		:	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, dan Tersedianya Infrastruktur Publik yang Berbasis Transparansi, Responsibilitas dan Akuntabilitas		
No	Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan	
4.1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik				

		4.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Suhaid	Mengembangkan Akuntabilitas Kinerja dan Kemampuan Aparatur	1.	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
					2.	Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan intelektual aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
					3.	Peningkatan Sarana dan Prasarana fasilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
		4.1.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Sistem Pelayanan Publik	1.	Meningkatkan Informasi Pelayanan Publik Untuk Penerapan e-government
					2.	Peningkatan Pelayanan Internal Perangkat Daerah
					3.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik, Keterbukaan Informasi dan Manajemen Pelayanan Publik Dalam Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun Periode 2021-2026 Kecamatan Suhaid merupakan implementasi atas visi dan misi yang disusun oleh kantor Camat Suhaid yang pelaksanaannya diintegrasikan dengan tahapan pembangunan jangka menengah. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Suhaid tahun 2021-2026 akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahunan yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Camat Suhaid.

Penyusunan dokumen Rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan Suhaid Tahun Periode 2016-2021 diharapkan dapat dijadikan sebagai alat pemandu, pengarah dan pedoman dalam pelaksanaan program-program kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, sekaligus juga dijadikan dasar dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan hasil-hasil kegiatan oleh camat pada setiap akhir tahun anggaran maupun pada saat akhir masa jabatan.

## **6.1. Rencana Program dan Kegiatan**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program penunjang administrasi umum yang melekat pada SKPD Kantor Camat Suhaid meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
  - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
  - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
  - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - a. Fasilitas, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

### **6.1.Indikator Kinerja.**

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan, dengan berpedoman indikator kinerja maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

## **6.2. Kelompok sasaran.**

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Badau adalah meliputi internal Kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan, yang salah satu poin pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan Badau tahun 2021-2026

## **6.3. Pendanaan**

Pendanaan Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Badau bersumber pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang berlandaskan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun penyajiannya sebagai mana Tabel 6.1 di bawah ini.

Tabel 6.1

## RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan										UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB			
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026					
						9	10	11	12	13	14								
1	2	3	4	5	6	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
TOTAL ANGGARAN SKPD																			
Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik																			
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Suhaid			Predikat SAKIP	B	B		B		B		B		BB					
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	80,2		80,4		80,6		80,8		81					
		7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	99,97%	100%	535.817.000	100%	538.059.888	100%	539.520.000	100%	540.791.000	100%	554.817.000		
		7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	5.000.000	100%	5.250.000	100%	5.500.000	100%	5.750.000	100%	6.000.000	
		7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	100%	1.000.000	100%	1.100.000	100%	1.200.000	100%	1.300.000	100%	1.400.000
		7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	100%	2.500.000	100%	2.600.000	100%	2.700.000	100%	2.800.000	100%	2.900.000
		7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	100%	1.500.000	100%	1.550.000	100%	1.600.000	100%	1.650.000	100%	1.700.000
		7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	61.900.000	100%	62.100.000	100%	62.400.000	100%	62.700.000	100%	63.000.000	
		7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi	100%	100%	58.800.000	100%	58.900.000	100%	59.000.000	100%	59.100.000	100%	59.200.000
		7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	100%	100%	2.000.000	100%	2.100.000	100%	2.200.000	100%	2.300.000	100%	2.400.000
		7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	100%	1.100.000	100%	1.100.000	100%	1.200.000	100%	1.300.000	100%	1.400.000

		7	01	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	16.500.000	100%	16.700.000	100%	16.900.000	100%	17.100.000	100%	17.210.000	
		7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100%	100%	7.680.000	100%	7.780.000	100%	7.880.000	100%	7.980.000	100%	7.990.000	
		7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	100%	8.820.000	100%	8.920.000	100%	9.020.000	100%	9.120.000	100%	9.220.000	
		7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Umum Perangkat Daerah	100%	100%	194.361.000	100%	195.110.000	100%	195.510.000	100%	195.820.000	100%	196.220.000	
		7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	100%	100%	2.306.000	100%	2.600.000	100%	2.700.000	100%	2.800.000	100%	2.900.000	
		7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	33.930.000	100%	34.100.000	100%	34.200.000	100%	34.300.000	100%	34.400.000	
		7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	5.000.000	100%	5.100.000	100%	5.200.000	100%	5.300.000	100%	5.400.000	
		7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	153.125.000	100%	153.310.000	100%	153.410.000	100%	153.420.000	100%	153.520.000	
		7	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98%	100%	236.826.000	100%	237.026.888	100%	237.326.000	100%	237.526.000	100%	237.726.000	
		7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100%	1.500.000	100%	1.600.000	100%	1.700.000	100%	1.800.000	100%	1.900.000	
		7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	93,56%	100%	10.888.000	100%	10.888.888	100%	10.988.000	100%	10.988.000	100%	10.988.000	
		7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	224.438.000	100%	224.538.000	100%	224.638.000	100%	224.738.000	100%	224.838.000	
		7	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	21.230.000	100%	21.873.000	100%	21.884.000	100%	21.895.000	100%	21.906.000	
		7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	PersentasePenyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	100%	100%	8.920.000	100%	8.923.000	100%	8.924.000	100%	8.925.000	100%	8.926.000	
		7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	TerlaksananyaPemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%	12.310.000	100%	12.950.000	100%	12.960.000	100%	12.970.000	100%	12.980.000	
	<b>Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur Pemerintahan</b>	7	01	02			<b>Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik</b>	Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	100%	100%	12.369.000	100%	12.455.000	100%	12.555.000	100%	12.655.000	100%	12.755.000	

		7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100%	12.369.000	100%	12.455.000	100%	12.555.000	100%	12.655.000	100%	12.755.000	
		7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Terlaksananya Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	100%	100%	12.369.000	100%	12.455.000	100%	12.555.000	100%	12.655.000	100%	12.755.000	
	Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	60.542.000	100%	60.742.000	100%	60.942.000	100%	61.142.000	100%	61.342.000	
		7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%	55.550.000	100%	55.650.000	100%	55.750.000	100%	55.850.000	100%	55.950.000	
		7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musawarah Perencanaan Pembangunan	100%	100%	55.550.000	100%	55.650.000	100%	55.750.000	100%	55.850.000	100%	55.950.000	
		7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	100%	4.992.000	100%	5.092.000	100%	5.192.000	100%	5.292.000	100%	5.392.000	
		7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	100%	100%	4.992.000	100%	5.092.000	100%	5.192.000	100%	5.292.000	100%	5.392.000	

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi, terlebih pemerintahan yang merupakan organisasi kompleks. pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama dengan tetap berlandaskan pada tinjauan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati besertaturunannya.

Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Hal ini karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret organisasi di masa kini maupun masa mendatang.

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) dari kegiatan (output/keluaran). selain itu, indikator kinerja program juga merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator “hasil” lebih utama daripada sekedar “keluaran” karena “hasil” (outcomes) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak.

Indikator kinerja dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang pencapaian dari suatu perencanaan organisasi yang diharapkan di masa mendatang. Kinerja pembangunan suatu daerah, pada dasarnya, di gambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indikator).



Indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan
3. Memfokuskan pada hal - hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; serta
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja utama program Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026 berisikan data indikator berupa target yang akan dicapai dengan mempertimbangkan capaian indikator dari tahun sebelumnya.

Selanjutnya disajikan dalam bentuk Tabel 7.1 di bawah ini :

### 7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Suhaid dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel T-C.28 dibawah ini:

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Predikat SAKIP	C	B	B	B	B	BB	B
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	80,2	80,4	80,6	80,8	81	81

## BAB VIII

### PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Suhaid sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, maka Rencana Strategis Kecamatan Suhaid merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kecamatan Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu.

Visi Kecamatan Suhaid sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2026, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh Aparatur Kecamatan Suhaid maupun masyarakat di Kecamatan Suhaid. Rencana Strategis merupakan upaya penyatuan persepsi dan komitmen diantara *internal stakeholders* baik itu unsur pimpinan maupun staf yang ada yang tentunya harus dapat dicapai secara bersama-sama. Berbagai kebijakan, program maupun kegiatan yang disusun dalam Rencana Strategis Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu Periode Tahun 2021-2026 tentunya diharapkan dapat meningkatkan kinerja Kecamatan Suhaid sebagai penyelenggara dan pembina pemerintahan desa, pembangunan dalam pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta penyelenggara koordinasi atas kegiatan pelaksanaan unsur-unsur Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang menjadi tugasnya. Karena pada dasarnya apa yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Suhaid Periode Tahun 2021-2026 merupakan cita-cita yang ingin dicapai yang bermuara pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rencana strategis Kecamatan Suhaid akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi.

Sebagai suatu bentuk perencanaan jangka menengah tentunya Rencana Strategis Kecamatan Suhaid Periode Tahun 2021-2026 dalam perjalanannya akan tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan yang bersifat tak terduga. Untuk itu berbagai penyempurnaan baik program maupun kegiatan tentunya akan terus dilakukan yang disesuaikan dengan berbagai pengaruh tersebut baik pengaruh yang bersifat regulatif maupun yang bersifat kondisional. Hal ini tentunya merupakan suatu bentuk konsekuensi yang harus dihadapi guna terus memaksimalkan berbagai produk perencanaan dengan kebutuhan nyata yang ada di masyarakat.

Nanga Suhaid, 28 Oktober 2021



**JOKO KUSMANTO.SH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19670505 199403 1 013